

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di masa sekarang ini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat saat ini telah menjadikan informasi yang cepat dan akurat sebagai kebutuhan utama bagi perusahaan. Informasi adalah syarat dasar yang diperlukan oleh setiap perusahaan untuk mendukung pengambilan keputusan. Bahkan pada institusi yang menyimpan data dalam jumlah besar, seperti rumah sakit, pengolahan data yang akurat dan benar sangat penting. Digitalisasi data ini berperan penting dalam meningkatkan keberlangsungan pelayanan dan sebagai sumber daya manajemen sistem pelayanan kesehatan dalam pengembangan pengetahuan. Data ini harus disajikan dalam format laporan yang sesuai. Informasi memegang peranan penting karena ketika data diproses secara efektif dan efisien, akan dihasilkan informasi yang berguna (Handiwiidjojo, 2019).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 43 Tahun 2019, pelayanan kesehatan atau dapat di sebut sebagai perawatan kesehatan adalah jenis perawatan yang bertujuan untuk mempertahankan atau meningkatkan kesehatan seseorang melalui diagnosis, pengobatan, pencegahan, penyembuhan, atau pemulihan penyakit, cedera, dan masalah fisik dan mental lainnya. Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga penunjang dan tenaga kesehatan seperti dokter, dokter gigi, perawat, bidan, apoteker serta tim penunjang. Aktivitas pelayanan kesehatan dilaksanakan pada berbagai jenis fasilitas kesehatan, baik fasilitas kesehatan primer, sekunder, dan tersier buat memfasilitasi penyelenggaraan proses pelayanan kesehatan, setiap rumah sakit mempunyai kewajiban untuk menjalankan sistem rekam medis (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021b).

Rekam medis artinya suatu berkas yang berisi catatan dan dokumen yang mencatat identitas pasien, hasil pemeriksaan, tata cara pengobatan, dan berbagai pelayanan lain yang diberikan pada pasien. Rekam medis harus terhubung atau berinteraksi dengan platform layanan yang dikelola Kementerian Kesehatan dan mengintegrasikan data kesehatan. Pada pasal 3 ayat 1 PMK No. 24 Tahun 2022, mengungkapkan bahwa setiap fasilitas kesehatan harus menyelenggarakan rekam medis elektronik. Rekam medis elektronik merupakan komponen penting pada sistem informasi fasilitas pelayanan kesehatan yang terhubung dengan berbagai sub-sistem informasi lain di fasilitas pelayanan kesehatan. Seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan diwajibkan untuk mengimplementasikan Rekam Medis Elektronik sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri ini, dengan batas waktu paling lambat pada tanggal 31 Desember 2023 (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022b).

Rekam medis elektronik memainkan peran penting dalam pengelolaan masalah kesehatan karena merupakan solusi yang memberikan integritas dan keakuratan data sekaligus meningkatkan efektivitas biaya, aksesibilitas, dan kualitas layanan di rumah sakit. Ada beberapa permasalahan yang menghambat penggunaan rekam medis elektronik. Hal ini mencakup tantangan struktural dan infrastruktur, tantangan yang di maksud seperti ketersediaan dana. Aspek finansial menjadi masalah karena rumah sakit harus menyiapkan infrastruktur Teknologi Informasi (komputer, jaringan kabel maupun nir kabel, listrik, sistem pengamanan, konsultan, *training* dan lain-lain). Rumah sakit biasanya memiliki anggaran terbatas, khususnya untuk teknologi informasi (Handiwidjojo, 2019). Diperlukannya metode teori DOQ-IT (*Doctor's Office Quality-Information Technology*) yang membantu memberikan gambaran lebih detail dan mudah dalam menilai kesiapan rekam medis elektronik (MASSPRO, 2011).

Teori DOQ-IT menempatkan penilaian khusus pada 2 aspek yaitu, penyelarasan organisasi dan kapasitas organisasi. Dalam aspek penyelarasan organisasi meliputi budaya kerja, kepemimpinan dan strategi. Kapasitas Organisasi meliputi manajemen informasi, staf klinis dan administrasi, pelatihan, proses alur kerja, akuntabilitas, keuangan dan anggaran, keterlibatan pasien, dukungan manajemen teknologi informasi dan infrastruktur teknologi informasi (MASSPRO, 2011).

Sistem informasi kesehatan adalah sebuah inovasi penting yang digunakan saat ini di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Hasil penelitian Eko Budi Susanto, M. Faizal Kurniawan dan P.A. Christianto menjelaskan tentang cara sistem informasi pelayanan kesehatan yang diusulkan dapat menghubungkan data dari *database* anggota ke *database* sistem informasi pelayanan kesehatan. Dengan adanya SIK tersebut informasi dari instansi kesehatan dapat terintegrasi dengan sistem informasi layanan kesehatan (Susanto et al., 2017). Sistem informasi kesehatan merupakan suatu sistem yang memuat data, informasi, indikator, prosedur, teknologi, perangkat, dan sumber daya manusia yang saling berhubungan dan terpadu untuk menjadi pedoman tindakan atau keputusan yang mendukung pembangunan kesehatan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022).

RSUD Tebet Jakarta Selatan telah memperoleh akreditasi Paripurna dan berstatus sebagai Rumah Sakit tipe C Non Pendidikan. Terletak di Jl. Prof. DR. Soepomo SH No. 54, Tebet Barat, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, fasilitas saat ini menyediakan 100 tempat tidur. Tahun 2022 saat ini mencatat 116.095 kunjungan pasien rawat jalan dengan jumlah rata-rata 318 pasien/harinya, dan rawat inap memiliki kunjungan sebanyak 6039 dengan jumlah rata-rata pasien datang per-harinya sebanyak 16 pasien. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan pada tanggal 15 Desember 2023 di

RSUD Tebet, proses penerapan rekam medis elektronik di RSUD Tebet mulai di laksanakan pada 1 September 2022.

Sejarah proses implementasi rekam medis di rumah sakit umum daerah tebet mulai dilaksanakan pengembangan sistem yang bernama E-Rajal di unit rawat jalan pada September 2022. Sistem E-Rajal dilakukan uji coba pada Oktober 2022. Tahun 2023 implementasi rekam medis elektronik di unit rawat jalan sudah dilaksanakan sepenuhnya, sedangkan untuk unit rawat inap belum sama sekali mengimplementasikan rekam medis elektronik dikarenakan hingga kini belum ada rencana strategis dalam mengimplementasikan sistem rekam medis berbasis elektronik di lingkungan rumah sakit. Berdasarkan pengamatan dasar yang dilakukan oleh peneliti, faktor yang mempengaruhi peralihan penerapan rekam medis elektronik di RSUD Tebet yaitu petugas sulit beradaptasi dikarenakan sudah terbiasa dengan rekam medis manual, adapun faktor lain yaitu pihak yang membuat sistem tersebut masih memilah item apa saja yang di masukan ke dalam sistem. Sehingga dengan ini peneliti ingin mengetahui bagaimana tingkat kesiapan petugas dalam penerapan rekam medis elektronik di RSUD Tebet.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana proses implementasi rekam medis elektronik yang telah berjalan di Rumah Sakit? Bagaimana tingkat kesiapan rumah sakit dalam mengembangkan rekam medis elektronik pada tahun 2023?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Melakukan identifikasi dasar terkait kesiapan implementasi sistem informasi kesehatan berbasis elektronik di lingkungan Rumah Sakit.

1.3.2. Tujuan Khusus

Melakukan identifikasi kesiapan penggunaan rekam medis elektronik berdasarkan 2 (dua) variabel DOQ IT Penyelarasan Organisasi dan Kapasitas Organisasi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Diharapkan penelitian mengenai identifikasi kesiapan implementasi sistem ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan kajian yang berguna dalam bidang informasi kesehatan khususnya dalam pengelolaan sistem dan pengembangan sistem di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lanjutan.

1.4.2. Bagi Kepentingan Program Pemerintah

Sebagai alat untuk mahasiswa dalam mengetahui kemampuan dan penerapan teori yang telah dipelajari dan diperoleh selama mengikuti perkuliahan dan mengikuti Praktik Kerja

Lapangan (PKL). Serta menambah wawasan mahasiswa rekam medis mengenai kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan dalam melakukan implementasi sistem informasi kesehatan berbasis elektronik.

1.4.3. Bagi Tempat Penelitian

Hasil dari penelitian ini akan memberikan masukan terhadap Rumah Sakit terkait dengan kesiapannya dalam melakukan implementasi sistem informasi kesehatan berbasis elektronik dalam usahanya untuk mematuhi regulasi pengembangan sistem informasi berbasis elektronik dalam mendukung transformasi digital kesehatan.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti kebutuhan pelaksanaan rekam medis elektronik di Rumah Sakit, penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit. Penelitian ini dilaksanakan pada periode Desember 2023 sampai Mei 2024. Peneliti mengangkat topik ini karena ingin mengetahui bagaimana pengimplementasi rekam medis berbasis elektronik di Rumah Sakit. Peneliti mengambil sampel dari seluruh petugas yang menggunakan dan akan menggunakan sistem elektronik di Rumah Sakit. Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan teori DOQ-IT yang menggunakan adopsi *tools* (instrumen) yang disusun oleh pengembang.